



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
LINGKUP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL



Nomor: 0056/UN9/MoU/DN/2021

Nomor: 1145 /KTR/III-01/1221

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-12-2021), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.**, selaku **REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS SRIWIJAYA** berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralya Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Rudhy Suksmawan Hardhiko, S.Si., Apt., AAK.**, selaku Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Palembang yang berkedudukan dan berkantor di Jl. R. Sukanto Kelurahan 8 Ilir Palembang 30114, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mengacu pada Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 310/Peg-04/0321 tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka menyelesaikan Program Jaminan Kesehatan Nasional.



PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
3. Peningkatan Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
4. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

(1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat

Pihak 1	Pihak 2
	

untuk menunjuk unit kerja dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;

- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU



Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pihak 1	Pihak 2
	

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Sriwijaya


Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir
30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

2. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

Alamat : Jalan R. Sukanto 8 Ilir Palembang
Koordinator : Kepala Bidang SDM, Umum, Komunikasi Publik dan Hukum
Telepon : (0711) 355700
Email : kcu-palembang@bpjs-kesehatan.go.id

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama
Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.
Rektor

Pihak Kedua
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,

RUDHY SUKSMAWAN HARDHIKO, S.Si., Apt., AAK.
Kepala Cabang

Pihak 1	Pihak 2
